



Suka



Komentar



Bagikan



Puskesmas Paritmayor

15 Feb • 🌐

...

HAK PASIEN

1. Menjamin pelayanan yang terjangkau, adil, jujur dan tepat dikawatirkan;
2. Menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur;
3. Menjamin pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terlindungi dan kepuasan tidak diragukan;
4. Menjamin akses dan akses yang sama dengan kemampuan dan kemampuan individu/pemerintah, baik secara individu;
5. Menjamin kualitas tenaga profesional yang dibayarkan kepada dokter ahli (dokter gigi) dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di rumah sakit; dan menjamin akses pelayanan;
6. Menjamin privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita terdahulu, dikecualikan penyakit menular yang infeksi yang bersifat kronis dan tidak terdapat stigma, seperti tuberkulosis, hepatitis, AIDS, dan lain-lain;
7. Menjamin hak-hak pasien yang dirawat di rumah sakit, termasuk hak untuk mendapat informasi yang akurat, jujur, tidak bias, dan lengkap yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang dituntut serta pemenuhan hak pemenuhan;
8. Menjamin, persetujuan dan persetujuan dan tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyakit yang ditularkannya;
9. Dapat mengajukan pendapat pada saat dirawat;
10. Menjamin hak-hak, serta hak-hak pasien selama dirawat tidak mengganggu pasien lain;
11. Menjamin kenyamanan dan keselamatan dirinya selama menjalani perawatan, di rumah sakit/praktikum;
12. Menjamin hak, serta hak-pelayanan dan tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan;
13. Menjamin pelayanan kesehatan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan dan kemampuan individu/pemerintah;
14. Menjamin pelayanan kesehatan yang terjangkau dan terjangkau;
15. Menjamin akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan terjangkau.

KEWAJIBAN PASIEN

1. Memenuhi peraturan yang berlaku;
2. Menjamin fasilitas kesehatan masyarakat/puskesmas secara bertanggung jawab;
3. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lain;
4. Menjamin informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya;
5. Menjamin informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
6. Memenuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan disertai oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Memerintahi segala konsultasi dan kepatuhan pelaksana untuk menerima rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan akan tidak menyalahi perintah yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka otonomi kesehatan dalam rangka



UPT PUSKESMAS
PARIT MAYOR



Alamat: Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Mekar
Jaduh No. 8, Kelurahan Perak Mayor,
Kec. Antahmukh Utara



Elitania Il dan 7 lainnya



Suka



Komentar



Bagikan



Puskesmas Paritmayor

15 Feb • 🌐

...